

QAZA' DITINJAU DARI TEORI MAQASID

Siti Mujarofah¹

ABSTRAK:

Tulisan ini memuat bagaimana memahami hadis-hadis nabi dengan konteks saat ini, perkembangan budaya yang semakin canggih sangat mudah untuk mengakses dan juga mengikuti tren fashion di berbagai belahan dunia yang lebih maju, terutama bagi para remaja yang gemar dalam menjaga penampilannya atau fashion. Dengan mengikuti tren fashion ini menjadikan mereka lebih percaya diri terhadap penampilannya. Akan tetapi jika dikaitkan dengan syari'at agama yang bersumber kepada hadis nabi tentang adanya larangan qaza' maka haram hukumnya mengikuti tren fashion saat ini, Agama Islam sebagai likulli zaman wa makan maka Perlu adanya telaah ulang atau menafsirkan kembali untuk mengetahui latarbelakang bagaimana hadis itu muncul, dan apa penyebabnya nabi mengharamkan qaza'. Maka dari itu penulis menggunakan teori maqasid syariah untuk mengetahui bagaimana hukum yang diambil sebagai kemaslahatan di dalam Islam dan maksud hadis yang tersembunyi dibalik larangan qaza', apakah bisa di gunakan sampai saat ini yang mana mempunyai konteks yang sangat berbeda dengan zaman nabi Muhammad saw.

Kata kunci: Qaza', Maqasid, Fashion, Islam

ABSTRACT:

This article contains how to understand the prophetic traditions in the current context, increasingly sophisticated cultural developments that are very easy to access and also follow fashion trends in more advanced parts of the world, especially for teenagers who are fond of maintaining their appearance or fashion. By following this tren the fasion makes them more confident about their appearance. However, if it is associated with the Islamic Shari'a that originates from the Prophet's hadith about the existence of a qaza ban 'then the law is forbidden to follow the current Fashion tren, Islam as a likulli era wa makan, therefore a review or reinterpretation is needed to find out how the hadith appeared, and what causes the prophet to forbid qaza'. Therefore the writer uses the theory of maqasid sharia to find out how the law taken as a benefit in Islam and the purpose of the hadith hidden behind the qaza' ban, can it be used until now which has a very different context from the time of the prophet Muhammad saw.

Kata kunci: Qaza', Maqasid, Fashion, Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan umat Islam yang semakin jauh dari masa nabi Muhammad saw.dan para khulafaurrosyidin membuat perbedaan pandangan dalam melihat hukum Islam. Pada zaman nabi Muhammad saw.masih hidup, beliaulah yang menjadi hakim atau yang menentukan

¹ UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; email: rofahkucc75@gmail.com

hukum itu sendiri, hal itu yang membuat permasalahan umat Islam dapat terselesaikan dengan mudah tanpa harus berselisih dalam perbedaan pandangan untuk menentukan hukum. Jika ada masalah di dalam umat Islam, nabi Muhammad langsung menjadi solusi dalam masalah tersebut.

Dalam hal saat ini, banyak sekali permasalahan umat Islam yang kemudian menjadi perdebatan dan menimbulkan perbedaan dalam mengambil suatu hukum, para ulama memiliki kriteria atau cara sendiri-sendiri dalam menyikapi suatu hukum berdasarkan pengalaman-pengalaman yang di hadapi dalam mengkaji Islam. Banyak metode-metode yang digunakan dalam memahami hadis, salah satunya yaitu metode pendekatan Sosio-Histori. Pendekatan yang melihat bagaimana kondisi pada masa turunnya suatu hukum atau hadis itu kemudian dikaitkan dengan kondisi pada saat ini.²

Perkembangan teknologi yang semakin canggih sangat mempengaruhi kehidupan dan pola pikir manusia saat ini, hal ini ditandai dengan semakin mudahnya mendapatkan segala informasi di dalam sosial media. Bahkan dengan mudah mengakses informasi di luar daerah atau bahkan diberbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik saja, selain mengakses informasi juga bisa memungkinkan untuk transfer kebudayaan. Dimana suatu yang menjadi kebudayaan atau tren baik itu gaya berbusana, tradisi-tradisi, penampilan serta makanan di suatu Negara sangat mungkin untuk berkembang di Negara lain yang jaraknya cukup jauh. Sebagai contoh perayaan *valentine day's*, yang mana itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang barat yang mana sebagai simbol cinta dari pasangan kekasih. Hal tersebut kemudian diikuti oleh pemuda-pemuda diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia yang mana sebagian besar penduduknya beragama Islam.³

Masalah-masalah umat Islam yang menjadi pembahasan salah satunya yaitu tentang *qaza'* (mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lainnya). Melihat tren para anak muda khususnya, sangat menyukai gaya rambut yang berbeda-beda, fashion sebagai ekspresi diri dan komunikasi dari pemakainya memberikan implikasi bagi pengguna yang berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan nilai, status, kepribadian, identitas dan perasaan. Ciri dan identitas pribadi sangat penting, hingga tataran remaja sangat terpengaruh oleh fashion dalam kehidupan mereka.⁴ Begitu juga dengan gaya rambut (*qaza'*) yang memiliki persinggungan dengan syari'at Islam, dimana hukum *Qaza'* menjadi perdebatan dikalangan ulama, yang mana jika dilihat dari sisi hadisnya memiliki hukum haram, sebab Rasulullah melarang *qaza'* pada saat itu. Namun jika dikaitkan dengan konteks sekarang, dimana sangat berbeda kondisi antara pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang, maka dari sini penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum *qaza'* jika dikaitkan dengan hukum sekarang dengan menggunakan pendekatan sosio-histori.

PEMBAHASAN

Hadis-Hadis tentang *Qaza'*

حدثني محمد قال: أخبرني مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن حفص: أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي، وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد

² Lihat Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hlm. 64-65

³ Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2010), hal. 10

⁴ Tri Yulia Trisnawati, Fashion Sebagai Bentuk Ekspresi Diri Dalam Komunikasi, *Jurnal The Mesenger*, Vol. III, No. I, Juli 2011, hlm. 36-37

الله إلى ناصيته وجانبى رأسه قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة واللقا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad berkata, telah mengabarkan kepadaku Makhlad berkata, telah mengabarkan kepadaku ibn Jurayj berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidillah ibn Hafs, sesungguhnya Umar ibn Nafi' telah mengabarkannya, dari Nafi' maula Abdullah, sesungguhnya dia mendengar Ibnu Umar berkata RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang qaza', "Ubaidillah berkata, aku berkata, "apakah qaza' itu?" Ubaidillah mengisyaratkan kepada kami dan berkata, "Apabila seorang anak di cukur dan ditinggalkan rambutnya disini dan disini serta disini, "Ubaidillah mengisyaratkan pada kami kepada ubun-ubun dan kedua sisi kepalanya. Dikatakan kepada Ubaidillah, "anak perempuan dan anak laki-laki?" dia berkata, "saya tidak tahu. Dia mengatakan, "seorang anak". Ubaidillah berkata, "aku pun kembali menanyainya, maka dia berkata, 'adapun rambut pelipis dan bagian tengkuk bagi anak laki-laki maka tidak mengapa. Qaza' adalah meninggalkan rambut di bagian ubun-ubun sementara tidak ada rambut di kepalanya. Demikian pula membelah rambut kepalanya begini dan begini. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang qaza'".⁵

حدثني زهير بن حرب حدثني يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.

Artinya: Telah mencerita kepadaku Zuhayr Ibn Harbi, telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Sa'id dari Ubaidillah, telah mengabarkan kepadaku Umar bin Nafi' dari bapaknya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah melarang melakukan qaza', aku bertanya kepada Nafi', apa itu qaza'?, Nafi' menjawab mencukur rambut sebagian anak dan membiarkannya sebagian yang lainnya.⁶

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتْرَكَ لَهُ ذُوَابَةٌ.

Artinya: Dari imam an-Nawawi menjelaskan yang dikutip di dalam kitab fathu al baari yaitu mencukur sebagian rambut dari kepala mana saja. Sebagian ulama mengatakan ia adalah mencukur beberapa bagian secara terpisah-pisah. Namun, yang benar adalah penafsiran pertama karena ia adalah penafsiran periwayat serta tidak menyelisih makna zahir. "Ibnu Hajar mengatakan hanya khusus anak kecil bukan sesuatu yang mengikat."⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim mempunyai kesamaan yaitu larangan qaza', dan kedua hadis tersebut dapat dikategorikan dalam hadis sahih. Para ulama juga sepakat bahwa qaza' dilarang dalam Islam, akan tetapi ada pengecualian yaitu untuk anak kecil dan juga untuk pengobatan dan itu hukumnya makruh atau lebih tepatnya dihindari. Kata qaza' bentuk jamak dari qaza'ah yang berarti awan, atau bisa diartikan sebagai rambut kepala yang dicukur sebagian dan menyisahkan sebagian lainnya. Hal ini sama halnya seperti gumpalan-gumpalan awan yang terpisah-pisah.⁸ Dalam hadis di atas telah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad melarang qaza'.

Al-Nawawi berpendapat bahwa pendapat qaza' yang paling benar diantara yang lainnya adalah penafsiran Nafi', yaitu mencukur rambut dari bagian mana saja. Sebagian para ulama menafsirkan qaza' seperti mencukur rambut dengan terpisah-pisah dengan bagian-bagian tertentu. Ibnu Hajar lebih cenderung kepada penafsiran Nafi' sebab tafsirannya tidak menyelisih

⁵ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al Bukhari, *shahih al Bukhari juz 7*, (Damaskus: Dar Tauq al Najah, 1442), hal. 163

⁶ Muslim Ibnu al Hajjaj Abu al Hasan al Qushairi al Naishaburi, *Shahih Muslim Juz 3*, (Bairut Dar at Turath al Arabi, t.th). hal. 1675

⁷ Sunan Abu dawud, nomer indeks 3622

⁸ Ibnu Hajar al As Qalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Jilid 28*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 829

makna zhahir, akan tetapi ada pengkhususan yang dibolehkannya *qaza'* yaitu pada anak kecil dan juga untuk pengobatan.⁹ An-Nawawi mengatakan bahwa, “para ulama sepakat tentang tidak disukainya *qaza'* jika dilakukan untuk berobat itu hukumnya menjadi makruh (lebih baik ditinggalkan) dan tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan.”¹⁰

Memotong semua atau tidak dipotong semua, itu dua pilihan yang diberikan nabi, kepada larangan *qaza'*, selain itu *qaza'* juga dinisbatkan sebagai ciri khas atau simbol kepada kaum Yahudi. *Qaza'* merupakan perhiasan-perhiasan orang Yahudi, maka bagi umat Muslim haram hukumnya mengukuti atau meyerupai apa yang menjadi ciri dari kaum kafir. Al-Shafi'i berpendapat bahwa masa nabi dan masa Kulafaurrosyidin adalah Islam, dan hal-hal yang menyangkut keputusan-keputusan, ajaran-ajaran, perintah-perintah, serta larangan-larangan merupakan hakikat Islam. Misalnya ketetapan hukum haram pada masa nabi dan kulafaurrosyidin, maka hukum tersebut telah menjadi ketetapan perintah untuk dihindari ataupun dilarang. As Shafi'i juga berkata, “tidak seorang pun tidak diperbolehkan untuk menyatakan bahwa sesuatu diharamkan atau diharamkan kecuali melalui otoritas ilmu, dan otoritas ilmu itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari al kitab, as Sunnah, al Ijma', atau Qiyas.”¹¹

Makna Maqasid Syariah

Kata maqasid bentuk jamak dari bahasa arab yang artinya menuju pada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir dari hukum Islam.¹² Maqasid berasal dari kata *qasahada yaqshudu* yang berarti makna, adil, jalan tengah-tengah dan tidak melampaui batas.¹³ Adapun syariat menurut bahasa artinya menuju sumber air, jalan menuju sumber air maksudnya yaitu jalan menuju suatu kehidupan. Allah menjadikan air sebagai sumber kehidupan, hal ini juga sama halnya dengan adanya syariat yang dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi jiwa manusia.¹⁴ Tujuan dari adanya teori maqashid syariah yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Allah sebagai syari' (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dengan begitu saja, akan tetapi diciptakan suatu hukum memiliki tujuan tertentu. Ibnu Qayim menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah.¹⁵

Tujuan dari maqashid syariah adalah sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al Quran dan as sunnah, dan juga mampu menyelesaikan dalil-dalil yang terkesan bertentangan dan yang lebih penting lagi adalah menetapkan hukum yang tidak tertampung oleh al Qur'an dan as sunnah secara kajian kebahasaan.¹⁶ Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani atau jasmani, individual atau sosial. Dimana segala macam khusus hukum baik yang secara eksplisit, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Tujuan hukum harus ditemukan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih relevan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial. Konsep maqasid syariah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Menurut imam al-Syatibi membagi empat aspek maqasid syariah diantaranya yaitu: pertama, tujuan awal dari

⁹ Ibid, hal. 832

¹⁰ Ibid

¹¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin, Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSQ Press. 2004). hal. 252

¹² Agus Afandi, *Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum islam Sebuah pendekatan Sistem Versi Jasser Auda*, (2007), hal. 6

¹³ Ahmad Imam Mawarwi, *Fiqh Minoritas Fiqh al Aqliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah dari konsep kependekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hal. 178-179

¹⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 2-3

¹⁵ Khairul Ummah, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 127

¹⁶ M. Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: gramedia, 2004), hal. 237

syari' menetapkan syariah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai suatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. Keempat, penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lingkungan hukum.

Maqasid juga menjadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan sarana menuju kebaikan (*fath al zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zara'i*).¹⁷ Asyur menegaskan bahwa tasyri hukum Islam yang sesuai dengan maqasid Islam bertujuan dengan menunjukkan keagungan syariah Islam itu sendiri, hal ini agama Islam sejatinya menegakkan kemaslahatan bagi umatnya dan menghindari kemadharatan. Yang lebih penting lagi syariat hukum Islam untuk menciptakan keteraturan peraturan hukum di dalam masyarakat.¹⁸

Salah satu tokoh yang mengembangkan teori maqasid adalah Jasser Auda. Jasser Auda membagi teori maqasid menjadi dua yaitu teori maqasid klasik dan teori maqasid kontemporer. Teori maqasid klasik adalah syariat secara keseluruhan, makanya maqasid itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum (teks) ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari syariat.¹⁹ Dalam klasifikasi klasik meliputi tiga jenjang yaitu pertama, *Dharuriyat* (keniscayaan), kedua, *hajiyat* (kebutuhan) dan ketiga, *Tahsiniyat* (kemewahan). Teori maqasid kontemporer dibagi menjadi tiga yaitu pertama, al Maqasid umum: yang dapat dilihat dari hukum Islam secara keseluruhan. Kedua, al maqasid spesifik: yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam, seperti kesejahteraan anak pada hukum keluarga. Ketiga, al maqasid persial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud ilahi dibalik suatu teks atau hukum tertentu.²⁰

Penerapan Teori Maqasid dalam Hukum Qaza'

Tujuan dari maqasid syariah adalah sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al Quran dan as sunnah, dan juga mampu menyelesaikan dalil-dalil yang terkesan bertentangan dan yang lebih penting lagi adalah menetapkan hukum yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan as-sunnah secara kajian kebahasaan.²¹

Adapun upaya Jasser Auda untuk mereformasi maqasid syariah dalam perspektif kontemporer, Auda memiliki kriteria yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:

1. Kognisi dari Pemikiran keagamaan.

Mempertimbangkan jangkaun hukum yang diliputi hukum *qaza'* pada mulanya adalah haram, hal ini karena hadis-hadis yang telah disebutkan di atas menyatakan adanya penyerupaan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, akan tetapi jika di lihat pada konteks saat ini orang-orang non muslim tidak lagi memotong rambutnya seperti dahulu yang mana mereka jadikan sebagai identitas diri dari kelompoknya. Agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang mana harus dalam penafsiran al Qur'an dan hadis perlu adanya pengkajian lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang berbeda menimbulkan hukum yang berbeda, suatu larangan muncul dikarenakan adanya sebab tertentu yang memungkinkan pada saat tertentu untuk tidak melakukannya. Jika dilihat dari matannya, hadis tentang *qaza'* hanya menerangkan secara global.

¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 31

¹⁸ Muhammad At Thahir bin Al-Asyura, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar As Salam, 2006), hal. 16

¹⁹ Jasser Auda, *Al Maqasid untuk Pemula*, Trij, Ali Abdul Munim, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hal. 12

²⁰ Ibid, hal 13-14

²¹ M. Zein Satria Efenddi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Gramedia, 2004), hal. 237

Adapun *qaza'* ditafsirkan yang intinya adalah mencukur rambut kepala secara tidak merata. Ibn Qayyim menerangkan bahwa setidaknya ada empat karakteristik *qaza'*, yaitu; *pertama* mencukur tempat-tempat tertentu dari kepala. Yang terambil dari *taqazzu' al-Sahab* (awan yang menggumpal di beberapa tempat). *Kedua*, Mencukur rambut yang ada ditengah kepala, sedangkan disisi-sisinya dibiarkan tidak dicukur sebagaimana yang dilakukan oleh pendeta Kristen. *Ketiga*, mencukur pinggir-pinggirnya dan menyisahkan yang tengah seperti para kelompok penjahat dan orang-orang hina. *Keempat*, mencukur depannya dan menyisahkan belakangnya.²²

2. Kemenyeluruhan

Dalam melihat suatu hukum perlunya melihat dari seluruh aspek pendekatan. Agar pesan yang disampaikan dari hukum yang ada di dalam al Qur'an maupun hadis bisa digunakan sepanjang perkembangan peradaban diseluruh dunia. Pendekatan sosio-histori dilarangnya *qaza'* disebabkan adanya tasyabuh²³ terhadap non muslim, yang mana pada saat itu Islam harus memiliki identitas diri agar bisa dibedakan pada saat peperangan, sebab pada saat itu sering adanya peperangan.²⁴

Jika menggunakan konsep 'sunnah ideal dan 'sunnah yang hidup' miliknya Fazlur Rahman maka sunnah ideal yang bisa diambil dari munculnya hadis tersebut adalah karena tidak ingin umat Islam pada waktu tersebut menyerupai orang-orang Yahudi, sebab Islam awal pada waktu itu diduga masih ingin memperkuat jati diri. Selain itu, pelarangan tersebut digunakan agar umat Islam tidak menyerupai orang-orang hina dan jahat, yang menggunakan gaya rambut seperti *qaza'* tersebut. Sehingga, penerapan dari konsep 'sunnah yang hidup' miliknya Fazlur Rahman yang lebih progressif dan dinamis dengan menggunakan analisis historis-sosiologisnya yang bisa diterapkan.²⁵ Sehingga penafsiran situasional bisa saja diterapkan zaman sekarang dalam rangka untuk menemukan prinsip umumnya barulah ditentukan pandangan-pandangan spesifik yang sesuai dengan situasi dengan situasi baru yang ditemukan umat Islam yang sesuai dengan zamannya.

3. Keterbukaan,

Melihat kondisi fasion khususnya anak muda zaman sekarang, Oleh sebab itu, jika kondisi sekarang masyarakat sudah berubah, dimana pendeta Yahudi juga sudah tidak memotong rambutnya dengan model demikian. Maka, perlu untuk ditinjau ulang, bagaimana potongan rambut yang layak bagi seorang muslim dan tidak hal itu tidak dilarang. Keterbukaan hukum yang *qaza'* terhadap fasion yang terus berkembang, menjadikan kepercayaan diri terhadap seseorang. Akan tetapi Islam tetap membatasi agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan, harus tetap mempertimbangkan etika dan norma dalam menyikapi fasion yang terus berubah-ubah.

Hal ini jika dikaitkan dengan tradisi zaman dahulu sangat berbeda dengan tradisi saat ini, akan tetapi Islam merupakan agama yang menyukai keindahan dan kerapian maka sebaiknya dihindari. Namun, tentu tidak hanya berhenti sampai disitu. Perlu juga melihat sebab-sebab indikasi lain terkait dengan pelarangan *qaza'* tersebut. Sebab, indikasi lain dilarangnya *qaza'* adalah karena style gaya rambut seperti itu dianggap seperti orang jahat dan hina. Jika dilihat

²² Lihat Abi 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudud bi al-Ahkam al-Maulud*, (t.k: Dar al-'Alim al-Fawaid, t.th), hal.145-147

²³ Tasyabuh merupakan penyerupaan terhadap suatu kaum, hal ini dengan tegas nabi Muhammad melarang umat Islam menyerupai orang Yahudi, lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Ainul al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz II, aplikasi dalam Maktabah Syamilah, hal. 74

²⁴ Lihat Hadis Abu Dawud Al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (T.Tp: Dar Ar-Risalah Al-'Alimiyyah, 2009), hal. 3002

²⁵ Keterangan tersebut bisa ditemukan dalam 'Hermeneutika hadis Fazlur Rahman' dalam bukunya yang berjudul *Islam*.

dari sebab tersebut, maka hal tersebut tentu juga menjadi pertimbangan. Sehingga, jika ditinjau dari aspek sosial maka akan memunculkan aspek negatif bagi pelaku dalam keseharian sosialnya. Sebaliknya, tentu akan memberikan aspek sosial yang sangat baik jika tidak melakukan *qaza'* tersebut.

Islam tidak ingin orang-orang yang beragama Islam dinilai buruk hanya karena cara mereka mencukur rambut yang mengindikasikan sebuah keburukan atau kehinaan. Larangan *qaza'* juga dikaitkan dengan menyerupai orang-orang Yahudi, sebab pada saat itu terjadi pengkianatan suatu kesepakatan yang dibuat oleh nabi Muhammad, yaitu piagam Madinah. Orang-orang Yahudi mengkianati perjanjian piagam Madinah yang telah disepakati bersama.²⁶ Sedangkan dalam Islam larangan berkhiant.

4. Saling menghargai

Toleransi terhadap hukum agar tidak memberatkan dan menyulitkan terhadap yang lainnya. Hal ini terdapat firman Allah sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al Baqarah: 143)

Pertimbangan boleh dan tidaknya model mencukur rambut zaman sekarang adalah mempertimbangkan keindahan, tidak berlebih-lebihan dan baik dimata masyarakat sosial. Model pencukuran rambut yang sengaja mencari sensasi yang tidak baik dan berlebih-lebihan, model pencukuran seperti orang jahat, dan menjadi pandangan buruk dimasyarakat, maka hal demikian yang tidak pantas dan dilarang. Sebab, Islam mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dan Islam mengajarkan Rahmat bagi sekitarnya. Perbedaan dikalangan para ulama hadis tentang larangan *qaza'* diantaranya berpendapat bahwa akan memperburuk penampilan, ada sebagian yang lain yang mengatakan bahwa itu merupakan perhiasan setan. Dan juga sebagai perhiasan orang-orang Yahudi.²⁷

Al-Qardhawi berpendapat bahwa suatu hukum yang di bawa oleh suatu hadis, adakalanya tampak bersifat umum dan untuk waktu yang tak terbatas, namun jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan suatu 'illah tertentu. Sehingga dia akan hilang dengan sendirinya jika hilang 'illahnya, dan tetap berlaku jika masih berlaku dengan 'illahnya. Dalam memahami hadis nabi harus berpedoman pada Al Qur'an karim dengan mengabungkannya maka untuk tujuan apa hadis itu di keluarkan, sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas terhindar dari berbagai pikiran yang menyimpang dan juga pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.²⁸

²⁶ Muhammad Nur Hidayat, *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Masa yang Melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam*, (Malang: Mihrab, 2005), hal. 45

²⁷ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*...hal. 833

²⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, (Bandung: Karisma, 1994), hal. 131-132

5. Berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi

Bila dikaitkan dengan maqasid syariah untuk mengambil hukum yang semestinya, disini penulis membolehkannya *qaza'* asal tidak berlebih-lebihan. Di zaman sekarang tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk mengikuti fasion, sebab sebuah fasion menjadi titik ukur menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda. Kemaslahatan yang diambil agar umat Islam tidak terbatas hukum Islam yang terlalu mengikat sehingga tidak berkreasi, akan tetapi hukum Islam tetap membatasi agar umat Islam tidak melakukan secara berlebih-lebihan. Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis ketika dihadapkan dengan aspek budaya dan perkembangan zaman sekarang yang dihadapinya, perlu sekiranya untuk dikomunikasikan dengan baik. Artinya, tawaran paradigma interkoneksi keilmuan disini menjadi sebuah keniscayaan, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil dari teks hadis bisa lebih dialektis dan komunikatif terhadap perkembangan problem sosial-keagamaan masyarakat muslim dewasa ini.²⁹

Agama Islam menganjurkan umatnya agar tidak berpikir sempit, akal diberikan oleh Allah sebagai karuniah yang luar biasa, maka sudah seharusnya manusia menggunakan dengan semestinya dan tidak membatsi sehingga akan menjadi hidup didalam penjara aturan-aturan yang bersifat larangan. Hal ini juga bagaimana Allah berfirman sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahuludan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (QS. Al Hajj: 78)

Pentingnya untuk berjihad, menelaah ulang bagaimana pemahaman tentang agama, tetapi tetap berpegang teguh kepada al Qu'an dan hadis, ada kreteria *qaza'* yang dilarang, dan adapula yang dibolehkan selama tidak pada tingkat kepada *kemadhoratan* atau lebih kepada seperti grombolan penjahat dan orang-orang yang hina.³⁰

6. Kebermaksudan,

Maksud larangan nabi telah dijelaskan di atas, hal ini disebabkan karena pada saat itu hubungan kaum Islam dan kaum yahudi tidak baik, sebab kaum Yahudi mengkhianati perjanjian yang telah disepakati bersama.³¹ Untuk menunjukkan perbedaan hal tersebut nabi kemudian melarang adanya penyerupaan terhadap kaum Yahudi agar umat Islam tidak mempunyai identitas sendiri. Di zaman sekarang hubungan antar umat beragama sudah tidak ada permusuhan lagi, meskipun ada perselisihan yang menyangkut keamanan suatu kelompok umat beragama hal ini akan menyangkut masalah HAM yang mana Negara akan mengadilinya, apalagi Indonesia sebagai Negara hukum yang juga sangat memperhatikan HAM.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2016), hal.59.

³⁰ Ibnu Qayyim Al Juaziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa: Panduan Fikih Mewujudkan Anak Shaleh*, terj. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Serambi, 2003), hal. 87

³¹ Lihat Muhammad Nur Hidayat, *Nabi Kita di Hina Saudara: Insiklopedia Media Masa Yang Melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* (Malang: Mihrab, 2005), hal. 45

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Hadis-hadis nabi yang berbicara tentang *qaza'* mempunyai sanad yang jelas dan dapat diterima, hukum *qaza'* yang berlandaskan kepada hadis nabi Muhammad saw. yaitu haram, sebab *qaza'* merupakan simbol atau ciri khas dari kaum Yahudi. Oleh sebab itu nabi memerintahkan untuk mencukur semua dan tidak menyisakan sebagian, atau tidak di cukur semuanya. Larangan hadis-hadis tentang *qaza'* di dasarkan kerana menyerupai suatu kaum, dan itu menjadi identitas dari kaum itu. Namun jika hukum hadis itu dikaitkan pada konteks sekarang yang mana model gaya rambut yang bermacam-macam menjadi problematika umat Islam, oleh sebab itu harus ada kejelasan kriteria-kriteria *qaza'* yang dilarang oleh umat Islam. Dan kriteria-kriteria tersebut telah disebutkan oleh ibn Qoyim di atas, dan juga dalam gaya rambut tidak berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan merupakan hal yang tidak disukai oleh agama Islam.

Maqashid Syariah sebagai teori yang diambil untuk melihat sejauhmana kemaslahatan yang digunakan dalam mengambil suatu hukum. Tentu hal ini melalui berbagai pendekatan yang di gunakan. Salah satu tokoh yang memiliki gagasan tentang teori maqasid yaitu Jasser Auda. Teori maqasid syariah mempunyai tujuan, yaitu untuk menegakkan hukum-hukum Islam namun tidak memberatkan atau menekan kepada umatnya. Hukum *qaza'* yang jika di kaitkan dengan konteks sekarang kurang pas, sebab hadis nabi tentang larangan *qaza'* yaitu agar umat Islam tidak menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani, akan tetapi pada zaman sekarang antara untuk membedakan antara orang Islam dan non Muslim jika dilihat dari gaya rambut itu sangat sulit, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah mulai mengubah bentuk gaya rambut dan tidak seperti zaman rasulullah dan mereka mulai mengikuti fasion. Jika dulu gaya rambut sebagai identitas suatu kaum, maka kalau saat ini gaya rambut menjadi fasion, dari sini kita dapat melihat bagaimana fungsi yang berbeda antara pada zaman nabi dan sekarang, oleh sebab itu pentingnya memahami hukum dengan teori maqashid syariah yang mengambil hukum dengan melihat konteks sosio-histori.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Amin. *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Al Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: LP UIN SUKA Yogyakarta, 2009.
- Afandi, Agus. *Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum Islam Sebuah Pendekatan Sistem Versi Jasser Auda*, 2007.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah. *Shahih al Bukhari juz 7*. Damaskus: Dar Tauq al Najah, 1442.
- Al Naishaburi, Muslim Ibnu al Hajjaj Abu al Hasan al Qushairi. *Shahih Muslim Juz 3*. Bairut :Dar at Turath al Arabi, t.th.
- Al-Jauhziyyah, Abi 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Qayyim. *Tuhfat al-Maudud bi al-Ahkam al-Maulud*. t.k: Dar al-'Alim al-Fawa'id, t.th.
- Al Juaziyyah, Ibnu Qayyim. *Mengantar Balita Menuju Dewasa: Panduan Fikih Mewujudkan Anak Shaleh*. terj. Fauzi Bahreisy. Jakarta: Serambi, 2001.
- Al-Qardhawi. Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*. Bandung: Karisma. 1994.
- Al Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. T.Tp: Dar Ar-Risalah Al-'Alimiyyah, 2000.
- Al-Asyura, Muhammad At Thahir bin. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar As Salam, 2006.
- As Qalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Jilid 28*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*. Bandung: Mizan, 2001.
- Efenddi, M. Zein Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- _____ *Al Maqasid untuk Pemula*. Trj, Ali Abdul Munim. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Imam Mawarwi, Ahmad. *Fiqh Minoritas Fiqh al Aqliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah dari konsep kependekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Kurdi dkk. *Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2016.
- Nur Hidayat, Muhammad. *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Masa yang Melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam*. Malang: Mihrab, 2005.
- Rahman, Fazlur. *Islam Fazlur Rahman*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Software Lidwa Pustaka, "Yahya bin Sa'id" Ensiklopedi Hadis Sembilan Imam.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin. Yogyakarta: eLSQ Press. 2004.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana 2003.

Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual Fazlurhman, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka. 1985.

Ummah, Khairul. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.